



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
Jalan Diponegoro Nomor 78, Lubuk Pakam Kode Pos 20511  
Telepon. (061) 7951852 Faksimile. (061) 7951852  
Surel: diskominfo@deliserdangkab.go.id Laman: kominfo@deliserdangkab.go.id

### LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Kemahkota Kominfo*  
No. Surat : *B-557/DJAT 3/A1.01.01/05*  
Tgl. Surat : *2 Mei 2024*  
Diterima Tgl : *20 Mei 2024*  
No. Agenda :  
Sifat :  
☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal : *Undangan Bimbingan  
Teknis SPLP*

Diteruskan kepada Sdr :  
☒ 1. Sekretaris  
☐ 2. Kabid Tik dan Persandian  
☐ 3. Kabid Informasi dan  
Komunikasi Publik  
☐ 4. Kabid LPBE  
☐ 5. Kabid Statistik  
Dengan hormat harap :  
☐ Tanggapan dan Saran  
☐ Proses lebih lanjut  
☐ Koordinasi / konfirmasi  
☐

Catatan :  
*- Rencanakan dan kebetulan*  
*- Jika memungkinkan utuk*  
*Sadar / luring -*  
*- Musyawarah / Saran*  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian  
Kabupaten Deli Serdang  
*[Signature]*  
Drs. Khairul Azman, M.AP.

*Sdr. Kabid TIK dan, Kabid LPBE*

- Apresiasi Kontribusi utuk bimbingan*
- Konfirmasi utuk data, bila tidak memungkinkan hadir*
- Sebaik dari (luring / daring : Sdr. fabrizio kizal & sdr. Anwarul)*
- Laporan hasil 21/05/24*



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA  
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN

*Indonesia Terhubung, Dunia Digital, Mahin Maju*

Jl. Medan Merdeka Barat No. 12, Jakarta 10110 [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

Nomor : B-507/DJAI.3/ALU.01/05/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Bimbingan Teknis SPLP

Jakarta, 02 Mei 2024

Kepada Yth.  
(daftar terlampir)  
di Tempat


Dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI. Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan hal tersebut, kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa – Rabu, 11 – 12 Juni 2024  
waktu : 09.00 s.d. 17.00 WIB  
lokasi : Hermes Palace Hotel  
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota  
Banda Aceh, Aceh 23117  
agenda : Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kami berharap Bapak/Ibu dapat menugaskan 2 orang pejabat/staf teknis yang membidangi terkait pengolahan data untuk hadir secara luring (kuota luring 50 peserta bagi peserta pendaftar pertama) atau secara daring (melalui media zoom). Registrasi dan konfirmasi kehadiran dilakukan melalui form registrasi pada tautan berikut: <https://s.id/splp-nasional> paling lambat tanggal 31 Mei 2024, dan/atau jika kuota peserta telah terpenuhi maka peserta selanjutnya akan diarahkan untuk hadir secara daring. Untuk informasi lebih lanjut mohon menghubungi saudara Diansyah Ermawan (+62 811-1041-240). Adapun biaya perjalanan dinas, penginapan dan akomodasi lainnya ditanggung oleh masing-masing instansi, panitia hanya menanggung konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



Aris Kurniawan

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat : Daftar Undangan  
Nomor : B-507/DJAI.3/AI.01.01/05/2024  
Tanggal : 02 Mei 2024

### Daftar Pejabat/Pegawai Yang Diundang

#### Narasumber

1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri
3. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

#### Eksternal Kominfo

1. Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Aceh
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Barat
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Utara
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Gayo Lues
19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Nagan Raya

Catatan:  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, Badan Siber dan Sandi Negara

20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Pidie
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Jaya
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Simeulue
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
25. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Lhokseumawe
26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Sabang
27. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam
28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan
29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batubara
30. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang
32. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan
33. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
34. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu
35. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
36. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara
37. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat
38. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal
39. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
40. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat
41. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan
42. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara
43. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas
44. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara
45. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat
46. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
47. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
48. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun
49. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan
50. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah
51. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
52. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Samosir

Catatan:


Revisi dan/atau perubahan secara elektronik melalui elektronik yang diterbitkan oleh BSR, Badan Siber dan Sandi Negara

53. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
54. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli
55. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
56. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan
57. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar
58. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
59. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
60. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
61. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun
62. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kerinci

#### Internal Kominfo

1. Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
2. Shinta Nurhariyanti, Ketua Tim Interoperabilitas, Big Data dan Kecerdasan Buatan, Dit. LAIP
3. Nova Zanda, PPK 1 Dit. LAIP
4. Monika Suharko, Dit. LAIP
5. Ichwanul Muslim, Dit. LAIP
6. Evan Fajar Bangun, Dit. LAIP
7. Afie Yudha Triadi, Dit. LAIP
8. Lita Nurdiani, Dit. LAIP
9. Madriko Nurhafzi, Dit. LAIP
10. Diansyah Ermawan, Dit. LAIP
11. Muoneza Okta Rokhimia, Dit. LAIP
12. Aditya Nursaidillah, Dit. LAIP
13. Tim Teknis SPLP

Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



Aris Kurniawan

#### Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat : Agenda Undangan  
 Nomor : B-507/DJAI.3/AI.01.01/05/2024  
 Tanggal : 02 Mei 2024

AGENDA ACARA		
WAKTU (WIB)	URAIAN	KETERANGAN
<b>Senin, 10 Juni 2024</b>		
09.00 – 13.00	Keberangkatan ke Lokasi Kegiatan	Panitia
13.00 – 17.00	Persiapan Ruangan dan Agenda Kegiatan	Panitia
<b>Selasa, 11 Juni 2024</b>		
09.00 - 09.45	<b>Pembukaan Sosialisasi dan Bimtek SPLP:</b> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa 3. Sambutan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Aceh 4. Sambutan dan Pembukaan Kegiatan	1. Panitia 2. Panitia 3. Kepala Diskominfo Provinsi Aceh 4. Plt. Direktur LAIP
09.45 - 12.00	<b>Sosialisasi dan Diskusi terkait</b> 1. Satu Data Indonesia 2. Pemanfaatan Master Data Kode Wilayah via SPLP 3. Regulasi terkait Interoperabilitas 4. Teknis Pemanfaatan SPLP	<b>Narasumber</b> 1. Kementerian PPN/Bappenas, Koordinator SDI 2. Kapusdatin Kemendagri 3. Direktur Tata Kelola 4. Plt. Direktur LAIP
12.00 - 13.00	<b>Ishoma</b>	
13.00 - 15.00	1. Materi Membuat API dengan Koneksi Database 2. Materi Query Database Standar CRUD dalam API	Narasumber dan Tim Teknis
15.00 - 15.30	<b>Ishoma</b>	
15.30 - 17.00	Materi Management API sebagai Penyedia Data	Narasumber dan Tim Teknis
<b>Rabu, 12 Juni 2024</b>		
09.00 - 10.00 <small>Catatan:</small>	Review Kegiatan Bimtek Hari Pertama	Narasumber dan Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, Badan Siber dan Sandi Negara

		Teknis
08.00 - 12.00	1. Materi Management API sebagai Pengguna Data 2. Materi Management API sebagai Admin	Narasumber dan Tim Teknis
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 15.00	Sharing Pemanfaatan SPLP untuk Internal Instansi dan Lintas Instansi	Semua Peserta
15.00 - 15.30	Ishoma	
15.30 - 16.30	Sharing Pemanfaatan SPLP untuk Internal Instansi dan Lintas Instansi Lanjutan	Semua Peserta
16.30 - 17.00	1. Evaluasi Pemahaman dan Quiz 2. Penutupan	Semua Peserta
<b>Kamis, 13 Juni 2024</b>		
09.00 - 10.00	Evaluasi dan Penyusunan Laporan	Panitia
10.00 - 12.00	Check out	Panitia

**Catatan:**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat : Term Of Reference (TOR)  
Nomor : B-507/DJAI.3/AI.01.01/05/2024  
Tanggal : 02 Mei 2024

## TERM OF REFERENCE (TOR)


### 1. Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia sebagai pedoman standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan dalam penyelenggaraan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) merupakan Infrastruktur SPBE yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

## KERANGKA INTEGRASI DATA DAN APLIKASI

Keterangan:



Catatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memiliki fungsi Enterprise  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh BSRE, Badan Siber dan Sandi Negara



Service Bus (ESB), API Management, Katalog, dan Gateway, dan Konsolidasi Data atau *Extract Transform Load* (ETL), SDK Komponen Umum Aplikasi. SPLP yang dikembangkan juga menyediakan fitur *multi-tenant* dan *mutli-account* dalam mendukung Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung pemanfaatan Pusat Data Nasional.

SPLP dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) memiliki tugas untuk menyediakan fasilitas layanan sistem penghubung yang dapat dipergunakan untuk melakukan manajemen API dan interoperabilitas data antar aplikasi. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat antara stakeholder SPBE dan SDI. Target yang ditentukan di tahun ini adalah pengembangan Sistem Interoperabilitas untuk saling dapat berbagi pakai data lintas Kementerian/Lembaga/Daerah, Konsolidasi Data aplikasi sejenis ke aplikasi umum yang telah ditetapkan, dan penyusunan Dokumen usulan Kamus Data.

## 2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan konsep Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Katalog Layanan Interoperabilitas Data (LID) yang dapat membantu implementasi interoperabilitas sistem dan manajemen API dari IPPD.

## 3. Output Kegiatan

Laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP),

1. Peserta Bimbingan Teknis SPLP dapat mengoperasikan layanan SPLP secara mandiri.
2. Peserta Bimbingan Teknis SPLP dapat membuat API, mempublish API dan merequest API secara mandiri.
3. SPLP dimanfaatkan dalam mendukung implementasi sistem interoperabilitas di internal dan eksternal IPPD.

## 4. Syarat

Peserta harap melakukan registrasi awal dan konfirmasi kehadiran melalui tautan <https://s.id/splp-nasional>. Peserta juga dapat menyiapkan perangkat laptop atau PC untuk mengikuti jalannya kegiatan Bimtek SPLP. Untuk mendapatkan Akun SPLP *production* atau Akun SPLP permanen silahkan dapat melampirkan surat permohonan yang dapat dikirim ke email ([helpdesk.splp@layanan.go.id](mailto:helpdesk.splp@layanan.go.id)). Format contoh surat permohonan dapat di lihat pada tautan <https://s.id/splp-nasional>.

### Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, Badan Siber dan Sandi Negara

Peserta dapat menyiapkan studi kasus integrasi dan interoperabilitas data lintas OPD dalam internal Pemerintah Daerah masing-masing atau dengan Instansi Pusat yang akan dibahas saat kegiatan sharing pemanfaatan SPLP. Beberapa use case yang mungkin dapat dipraktekan adalah:

- a. Mempublish API Open Data (CKAN/DCAT/CSW/dsb) di SPLP  
Siapkan URL CKan Open Data.
- b. Memanfaatkan Master Data dari Instansi Pusat. (Master Data Wilayah, Kode Referensi Statistik, Master Data Instansi, Data Cuaca dan Gempa)
- c. Membuat Skema Keterhubungan antar Aplikasi Internal dengan menyiapkan bahan sebagai berikut:  
Lokasi Server Aplikasi ?  
Pusat Data Nasional / Pusat Data Lokal Instansi / Cloud  
Keterhubungan dengan Aplikasi  
Keterhubungan Existing via (Public/Local Saja/Public via VPN/Private via MPLS)\*
  - i. Credential VPN (jika ada)
    1. IP ?
    2. Username ?
    3. Password ?
    4. Port ?
  - ii. Credential Database
    1. IP ?
    2. Username Database ?
    3. Password Database ?
    4. Port Database ?
- d. Jika sistem, data, dan aplikasi IPPD sudah berada dalam Ekosistem Pusat Data Nasional, dapat melakukan permohonan Interkoneksi melalui tautan berikut <https://s.id/contoh-surat-interkoneksi-internal-pdn> dengan mengikuti panduan berikut <https://s.id/panduan-interkoneksi>

**Catatan:**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, Badan Siber dan Sandi Negara